



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.Sus/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

I	Nama lengkap	:	MASRUDDIN Als UDIN bin MUSTARIP;-----
	Tempat lahir	:	Praya, NTB;-----
	Umur / tanggal lahir	:	35 tahun / 13 Juni 1980;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki-----
	Kebangsaan	:	Indonesia-----
	Tempat tinggal	:	Jl Desa Sulobaja Tobadak V Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah; -----
	A g a m a	:	Islam;-----
	P e k e r j a a n	:	Karyawan Swasta;-----
	Pendidikan	:	SMA;-----

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d. 7 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan penangkapan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d. 10 Agustus 2015;
- 3 Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d. 29 Agustus 2015;-----
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d. 8 Oktober 2015;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d. 7 November 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d. 15 November 2015;-----
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 5 November 2015 s/d. 4 Desember 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d. 2 Februari 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. RUSTAM TIMBONGA, S.H., berdasarkan penetapan Nomor : 136/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam. tertanggal 10 November 2015;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 5 November 2015 Nomor: 136/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 November 2015 Nomor: 136/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015 No.Reg.Perk: PDM-62/Mju/Epp.2/10/2015;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTARIF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah menggunakan Narkotika golongan 1 yang diduga mengandung Metafetamina.” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketiga **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.** -----



3 Barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastic bening berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) Handphone Merk Skycall warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna hijau;

Digunakan dalam perkara Muh.Yunus Alias Lanu Bin Mangati.

4 Menetapkan supaya terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTARIF** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa hanya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTARI** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di depan Kantor Mandala Finance Cabang Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa 4 (empat)) sachet plastic bening seberat 0,7524 Gram, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu”*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika penyidik setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa terdakwa sering menjual dan membawa narkoba di wilayah tobadak saksi Muh.Rais langsung menghubungi kapolsek, setelah itu kapolsek memerintahkan kanit serse polsek tobadak bersama beberapa anggota polsek yang sedang piket untuk melakukan penyelidikan, pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Muh.Rais mencari nomor telpon terdakwa setelah mendapatkan nomor telpon terdakwa saksi Muh.Rais langsung menghubunginya dan menyamar sebagai pembeli terselubung lalu saksi Mu.Rais dan terdakwa sepakat bertemu di tempat kerja terdakwa setelah itu saksi menelpon anggota polsek tobadak untuk menuju ke kantor terdakwa mandala finace topoyo dan setelah saksi Muh.Rais dan beberapa anggota polsek tobadak lainnya untuk segera menuju ke kantor terdakwa dan salah satu anggota polsek tobadak masuk terlebih dahulu untuk memantau terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Muh.Rais bersama Bahrisal Dan anggota polsek tobadak lainnya dan lagsung menemui terdakwa dan langsung membawanya keluar dari kantornya dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh anggota polsek tobadak untuk dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan langsung oleh anggota masyarakat yakni Pendi Alias Pendi dan Sutris yang dipanggil untuk menyaksikan / melihat langsung dilakukannya pengeledahan pada saat pengeledahan di temukan dari kantong celana terdakwa berupa 4 (empat) sachet masing-masing berisikan serbuk berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks dan tabung kaca/ pirex terdapat 1 (satu) buah jarum, lalu diperlihatkan barang-barang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang-barang



tersebut adalah shabu-shabu yang dibawanya untuk di edarkan dan hasil interogasi bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Muh.Yunus Alias Lanu Bin Mangati.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa adalah seorang karyawan swasta dan tidak berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut karena narkoba hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pelayanan kesehatan.
- Berdasarkan laboratorium barang bukti terdakwa Masruddin Alias Udin Bin Mustarip yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1818/NNF/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5572/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5573/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara labratorik kriminalistik	
5574/2015/NNF	(-) negatif Narkotika	---
5575/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5576/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5572/2015/NNF, 5575/2015/NNF, 5576/2015/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.** -----

ATAU KEDUA,



Bahwa terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTARIP** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening seberat 0,7524 Gram, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu*” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika penyidik setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa terdakwa sering menjual dan membawa narkoba di wilayah tobadak saksi Muh.Rais langsung menghubungi kapolsek, setelah itu kapolsek memerintahkan kanit serse polsek tobadak bersama beberapa anggota polsek yang sedang piket untuk melakukan penyelidikan, pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Muh.Rais mencari nomor telpon terdakwa setelah mendapatkan nomor telpon terdakwa saksi Muh.Rais langsung menghubunginya dan menyamar sebagai pembeli terselubung lalu saksi Mu.Rais dan terdakwa sepakat bertemu di tempat kerja terdakwa setelah itu saksi menelpon anggota polsek tobadak untuk menuju ke kantor terdakwa mandala finace topoyo dan setelah saksi Muh.Rais dan beberapa anggota polsek tobadak lainnya untuk segera menuju ke kantor terdakwa dan salah satu anggota polsek tobadak masuk terlebih dahulu untuk memantau terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Muh.Rais bersama Bahrisal Dan anggota polsek tobadak lainnya dan langsung menemui terdakwa dan langsung membawanya keluar dari kantornya dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh anggota polsek tobadak untuk dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan langsung oleh anggota masyarakat yakni Pendi Alias Pendi dan Sutris yang dipanggil untuk menyaksikan / melihat langsung dilakukannya pengeledahan pada saat pengeledahan di temukan dari kantong celana terdakwa berupa 4 (empat) sachet masing-masing berisikan serbuk berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks dan tabung kaca/ pirex terdapat 1 (satu) buah jarum, lalu diperlihatkan barang-barang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah shabu-shabu yang dibawanya untuk di edarkan dan hasil



interogasi bahwa terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Muh. Yunus Alias Lanu Bin Mangati seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa adalah seorang karyawan swasta dan tidak berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut karena narkoba hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pelayanan kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan atau memiliki shabu-shabu sedangkan yang berkompetan untuk menyimpan ataupun menguasai narkoba yaitu industri farmasi pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan Farmasi Pemerintah Apotik dan Rumah Sakit.
- Berdasarkan laboratorium barang bukti terdakwa Masruddin Alias Udin Bin Mustarip yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1818/NNF/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5572/2015/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
5573/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara labratorik kriminalistik.	
5574/2015/NNF	(-) negatif Narkoba	---
5575/2015/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
5576/2015/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5572/2015/NNF, 5575/2015/NNF, 5576/2015/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa setelah penyidik polres mamuju mengamankan terdakwa Masruddin Alias Udin Bin Mustarip serta barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian membawanya ke kantor polres mamuju untuk dilakukan proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

DAN KETIGA,

----- Bahwa terdakwa **MASRUDDIN Alias UDIN Bin MUSTAR** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di dalam mobil milik Muh.Yunus Alias Lanu Kabupaten Mamuju tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah menggunakan narkotika golongan I yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menyediakan alatnya yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya diberi dua buah lubang dimana terdapat dua buah pireks dan air mineral serta salah satunya terhubung sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa membakar ujung pireks bong tersebut dengan api kecil, kemudian terdakwa mengisap asapnya seperti orang merokok, begitulah yang dilakukan berulang-ulang kali sampai terdakwa merasakan nikmat.
- Sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menuju tallung allo dan menemui Muh Yunus Alias Lanu dan berbincang sebentar kemudian datang AMRI selanjutnya Muh Yunus Alias La Nu menyuruh terdakwa ikut di mobil menuju kearah kebun sawit , setelah parkir AMRI turun dari mobil menuju kebun jagung untuk panen, sementara terdakwa duduk



di dekat mobil sambil menunggu Muh.Yunus Alias La Nu, tidak lama kemudian Muh.Yunus Alias La Nu menemui terdakwa kemudian terdakwa memberikan pireks kepada Muh.Yunus Alias La Nu sementara Muh.Yunus Alias La Nu membuat alat di dekat mobil, tidak lama kemudian Muh.Yunus Alias La Nu memanggil terdakwa dan memberitahu bahwa sudah ada di di dalam mobil (shabu dan alat hisap) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan Muh.Yunus Alias La Nu menunggu di depan mobil tersebut, sementara itu di dalam mobil terdakwa dapatkan shabu dan alat hisap shabu yang siap pakai, kemudian terdakwa konsumsi shabu menggunakan alat isap shabu yang dibuat oleh Muh.Yunus Alias La Nu tersebut, setelah habis terdakwa turun dari mobil dan menemui Muh.Yunus Alias La Nu sambil membersihkan pireks, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muh.Yunus Alias La Nu dan Muh.Yunus Alias La Nu memberikan terdakwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa simpan di saku celana terdakwa, setelah pireksnya terdakwa bersihkan lalu terdakwa mengisi kembali dengan barang / shabu yang diberikan oleh Muh.Yunus Alias La Nu sebanyak 4 (empat) sachet kemudian terdakwa kembali ke dalam mobil dan menggunakan shabu namun tidak habis, kemudian terdakwa keluar dari mobil, sambil bercerita dengan Muh.Yunus Alias Lanu datang kemudian terdakwa mempersilahkan masuk kemobil untuk mengkonsumsi shabu dengan mengangkat tangan menunjukkan shabu dan alat isap yang ada di dalam mobil yang kemudian ALAM masuk ke dalam mobil mengkonsumsi shabu tidak lama kemudian ALAM turun dari mobil dan menghampiri terdakwa sempat berbincang bincang kemudian ALAM pamit untuk melanjutkan pekerjaannya, setelah ALAM pergi, saudara AMRI datang ke mobil dan sempat berbincang dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi shabu kepada AMRI, lalu AMRI mengiyakan dan masuk ke mobil juga mengkonsumsi shabu setelah itu AMRI keluar dari mobil kemudian SUDIRMAN juga datang tapi terdakwa sudah tidak mengetahui apa yang SUDIRMAN lakukan, tidak lama SUDIRMAN pergi kemudian saya masuk ke dalam mobil



dan mengambil Pireks kemudian kembali berbincang bincang, lalu pergi menuju ke Kantor.

- Berdasarkan laboratorium barang bukti terdakwa Masruddin Alias Udin Bin Mustarip yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1818/NNF/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Masruddin Alias Udin Bin Mustarip (nomor barang bukti 5575/2015/NNF).
- 1 (satu) tabung berisi darah milik (nomor barang bukti 5576/2015/NNF).

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5575/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
5576/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
5575/2015/NNF dan 5576/2015/NNF adalah Benar Mengandung Metametamina.

Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi/menggunakan shabu semangat kerja menjadi lebih tinggi tidak merasa lapar dan tidak mengantuk.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **MUH. RAIS R**

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membawa barang yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Polsek Tobadak yang lain diantaranya saksi BAHRISAL;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita di Kantor Mandala Finance Topoyo beralamat di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering membawa dan menjual sabu-sabu di wilayah tobadak. Selanjutnya saksi mencari informasi nomor telepon terdakwa dan menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi memastikan terdakwa memiliki sabu-sabu, selanjutnya setelah bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa yaitu Mandala Finance Topoyo saksi bersama anggota Polsek Tobadak diantaranya saksi BAHRISAL langsung menuju kantor Mandala Finance Topoyo;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi BAHRISAL langsung masuk ke kantor Mandala Finance Topoyo untuk menemui terdakwa dan membawanya menuju ke mobil Polsek Tobadak untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 4



(empat) sachet plastik benik berisi kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah
pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang terdapat di kantong celana terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUH. YUNUS Als LANU beralamat di Desa Telling Allo Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan harga Rp. 3.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Karyawan Swasta dan dalam memiliki sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan dalam hal: terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi;-----

Saksi **BAHRISAL**

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang kedapatan membawa barang yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Polsek Tobadak yang lain diantaranya saksi MUH. RAIS R;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita di



Kantor Mandala Finance Topoyo beralamat di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;

- Bahwa awalnya saksi MUH. RAIS R mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering membawa dan menjual sabu-sabu di wilayah tobadak. Selanjutnya saksi MUH. RAIS R mencari informasi nomor telepon terdakwa dan menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi MUH. RAIS R memastikan terdakwa memiliki sabu-sabu, selanjutnya setelah bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa yaitu Mandala Finance Topoyo saksi bersama anggota Polsek Tobadak diantaranya saksi MUH. RAIS R langsung menuju kantor Mandala Finance Topoyo;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUH. RAIS R langsung masuk ke kantor Mandala Finance Topoyo untuk menemui terdakwa dan membawanya menuju ke mobil Polsek Tobadak untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik benik berisi kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang terdapat di kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUH. YUNUS Als LANU beralamat di Desa Telling Allo Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan harga Rp. 4.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Karyawan Swasta dan dalam memiliki sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan dalam hal: terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi MUH. RAIS;-----

Saksi **MUH. YUNUS Als LANU bin MANGATI:**

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membawa barang yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi, selanjutnya saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SIBAR yang tinggal di Kab. Sidrap. Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 4.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 09.30 wita terdakwa mendatangi saksi ke Desa Telling Allo Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah untuk mengambil sabu-sabu pesannya;
- Bahwa sebelum terdakwa pulang mengambil uang kekurangan pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi dan teman-teman saksi yaitu saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi NUR ALAM Als ALAM di dalam mobil Dihatsu Xenia milik saksi di dekat kebun milik saksi di Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **AMRI bin AMBO ASSE**:

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membawa barang yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena sebelumnya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi dan teman-teman saksi yang lain yaitu saksi MUH. YUNUS Als LANU dan saksi NUR ALAM Als ALAM;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa serta saksi MUH. YUNUS Als LANU dan saksi NUR ALAM Als ALAM menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam mobil Daihatsu Xenia milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di dekat kebun yang berada di Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu-sabu yang dibawa terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MUH. YUNUS Als LANU, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa awalnya saksi sedang memanen jagung di kebun bersama saksi NUR ALAM Als ALAM, selanjutnya ketika saksi akan beristirahat saksi melihat terdakwa dan saksi MUH. YUNUS Als LANU sedang menggunakan sabu-sabu di dalam mobil milik saksi MUH. YUNUS Als LANU. Akhirnya saksi juga ikut menggunakan sabu-sabu setelah diajak oleh saksi MUH. YUNUS Als LANU dan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa pulang dan pada sekitar jam 15.00 wita terdakwa kembali bersama aparat kepolisian dan menangkap saksi, saksi NUR ALAM Als ALAM dan saksi MUH. YUNUS Als LANU;



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah seorang karyawan swasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **NUR ALAM Als ALAM bin ABD RAHMAN**

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membawa barang yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena sebelumnya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi dan teman-teman saksi yang lain yaitu saksi MUH. YUNUS Als LANU dan saksi AMRI bin AMBO ASSE;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa serta saksi MUH. YUNUS Als LANU dan saksi AMRI bin AMBO ASSE menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam mobil Daihatsu Xenia milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di dekat kebun yang berada di Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu-sabu yang dibawa terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MUH. YUNUS Als LANU, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa awalnya saksi sedang memanen jagung di kebun bersama saksi AMRI bin AMBO ASSE, selanjutnya ketika saksi akan beristirahat saksi melihat terdakwa dan saksi MUH. YUNUS Als LANU sedang menggunakan sabu-sabu di dalam mobil milik saksi MUH. YUNUS Als LANU. Akhirnya saksi juga ikut menggunakan sabu-sabu setelah diajak oleh saksi MUH. YUNUS Als LANU dan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa pulang dan pada sekitar jam 15.00



wita terdakwa kembali bersama aparat kepolisian dan menangkap saksi, saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi MUH. YUNUS Als LANU;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah seorang karyawan swasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **MASRUDDIN Als UDIN bin MUSTARIP** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tobadak yaitu saksi MUH. RAIS R dan saksi BARRISAL setelah kedapatan memiliki sabu-sabu. -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita di kantor Mandala Finance Topoyo yang beralamat di desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi MUH. YUNUS Als LANU sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 4.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi MUH. YUNUS Als LANU mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 09.30 wita terdakwa mendatangi saksi MUH. YUNUS Als LANU di Desa Telling Allo Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah untuk mengambil sabu-sabu pesannya;
- Bahwa sebelum terdakwa pulang mengambil uang kekurangan pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi dan teman-teman saksi yaitu saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi NUR ALAM Als ALAM di dalam mobil Dihatsu Xenia milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di dekat kebun



milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;

- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi MUH. YUNUS, saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi NUR ALAM Als ALAM, terdakwa kembali ke kantor Mandala Finance Topoyo untuk mengambil uang kekurangan pembayaran sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan biasanya sebulan dua kali terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dari saksi MUH. YUNUS Als LANU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal serbuk warna putih;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk skycall;-----
- 1 (satu) unit Hp merk BB Gemini warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1818/NNF/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku PLT Kasubbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan IRMAWATI MASSE selaku Pamin Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5572/2015/NNF,
5575/2015/NNF dan
5576/2015/NNF seperti
tersebut diatas adalah
benar mengandung
metamfetamina;------

- 5574/2015/NNF.- berupa
pipet kaca/pirecs seperti
tersebut diatas adalah
benar **tidak** ditemukan
bahan
Narkotika;------

- 5573/2015/NNF.- berupa
jarum seperti tersebut
didas tidak dilakukan
pemeriksaan secara
laboratorik
kriminalistik;------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam



perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 saksi MUH. RAIS R anggota Polsek Tobadak mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering membawa dan menjual sabu-sabu di wilayah tobadak. Selanjutnya saksi MUH. RAIS R mencari informasi nomor telepon terdakwa dan menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah saksi MUH. RAIS R memastikan terdakwa memiliki sabu-sabu, selanjutnya setelah bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa yaitu Mandala Finance Topoyo Kab. Mamuju Tengah saksi bersama anggota Polsek Tobadak diantaranya saksi BAHRISAL langsung menuju kantor Mandala Finance Topoyo;
- Bahwa benar kemudian saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHRISAL langsung masuk ke kantor Mandala Finance Topoyo untuk menemui terdakwa dan membawanya menuju ke mobil Polsek Tobadak untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan, saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHRISAL menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik benik berisi kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang terdapat di kantong celana terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi MUH. YUNUS Als LANU sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 4.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari saksi MUH. YUNUS Als LANU pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam 09.30 wita di Desa Telling Allo Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar sebelum terdakwa pulang mengambil uang kekurangan pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi dan teman-teman saksi yaitu saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi NUR ALAM Als ALAM di dalam mobil Dihatsu Xenia milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di dekat kebun milik saksi MUH. YUNUS Als LANU di Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;



- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1818/NNF/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku PLT Kasubbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan IRMAWATI MASSE selaku Pamin Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5572/2015/NNF,
5575/2015/NNF dan
5576/2015/NNF seperti
tersebut diatas adalah
benar mengandung
metamfetamina;-----

- 5574/2015/NNF.- berupa
pipet kaca/pirecs seperti
tersebut diatas adalah
benar **tidak** ditemukan
bahan
Narkotika;-----

-

- 5573/2015/NNF.- berupa
jarum seperti tersebut
didas tidak dilakukan
pemeriksaan secara
laboratorik
kriminalistik;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dakwaan alternatif Kedua adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dakwaan alternatif Ketiga adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tobadak yaitu saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHRISSAL di kantor terdakwa Mandala Finance Topoyo karena kedapatan memiliki sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1818/NNF/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku PLT Kasubbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan IRMAWATI MASSE selaku Pamin Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5572/2015/NNF, 5575/2015/NNF dan 5576/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;-----

Akan tetapi yang menjadi dasar penangkapan terdakwa adalah mengenai kepemilikan sabu-sabu bukan mengenai penyalahgunaan sabu-sabu, selain itu tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) antara penangkapan dengan saat terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan saksi MUH. RAIS R, terdakwa telah bersepakat menjual sabu-sabu kepada saksi MUH. RAIS R yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran, akan tetapi transaksi itu belum terwujud sampai pada akhirnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **MASRUDDIN Als UDIN bin MUSTARIP** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah terdakwa **MASRUDDIN Als UDIN bin MUSTARIP**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----



ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHRISAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang setelah saksi MUH. RAIS R melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja memiliki sabu-sabu tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan “sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap memesan sabu-sabu kepada saksi MUH. YUNUS Als LANU ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dikarenakan selain akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, Majelis Hakim juga menyimpulkan terdakwa mempunyai niat untuk menjual sabu-sabu tersebut. Hal ini selaras dengan keterangan terdakwa yang memesan sabu-sabu kepada saksi MUH. YUNUS Als LANU sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi sebelum transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi MUH.RAIS R yang saat sedang melakukan penyamaran terlaksana terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHRISAL;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan pada kantung celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang kesemuanya oleh terdakwa diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1818/NNF/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku PLT Kasubbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan IRMAWATI MASSE selaku Pamin Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5572/2015/NNF, 5575/2015/NNF dan 5576/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----



- ---
- 5574/2015/NNF.- berupa pipet kaca/pirecs seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----

-
- 5573/2015/NNF.- berupa jarum seperti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa kepemilikan terhadap 4 (sachet) sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 112 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan **tanaman** harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga



keseluruhan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kedua** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari terdakwa yang sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa hanya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dimana pasal yang dibuktikan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara terdakwa dan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh saksi MUH. RAIS R dan saksi BAHNISAL di Kantor Mandala Finance Topoyo Kab. Mamuju Tengah, terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi MUH. YUNUS Als LANU, saksi AMRI bin AMBO ASSE dan saksi NUR ALAM Als ALAM akan tetapi dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya transaksi jual beli sabu-sabu (yang belum terlaksana) antara terdakwa dan saksi MUH. RAIS R yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran. Pun dalam menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman-temannya waktu dan lokasinya berbeda dengan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Hal ini diperkuat pula sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saksi MUH. YUNUS Als LANU sebanyak 4 (empat) sachet;-----

Menimbang, bahwa apabila benar terdakwa adalah seorang penyalah guna, terdakwa tidak akan membeli sabu-sabu sebanyak itu oleh karena siapapun termasuk terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35



Tentang Narkotika kecuali dipergunakan untuk peruntukannya dan ada ijin dari pihak yang berwenang. Seorang penyalah guna hanya akan membeli sabu-sabu untuk sekali pakai saja, karena umumnya para penyalah guna takut apabila menyimpan sabu-sabu nantinya malah akan ditangkap oleh aparat yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun dasar dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi MUH. RAIS R yang saat itu sedang melakukan penyamaran, akan tetapi transaksi tersebut belum terlaksana sampai akhirnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, sedangkan mengenai percobaan menjual tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tepat apabila yang dibuktikan adalah dakwaan kedua Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----
- Terdakwa selain memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin, juga merupakan seorang penyalah guna narkoba;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("*Sentencing*" atau "*Strafoemeting*") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeratan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkoba lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8



(delapan) bulan oleh karena dakwaan yang dibuktikan adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal serbuk warna putih;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah) pirek kaca;

oleh karena merupakan barang yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Hp merk skycall;-----
- 1 (satu) unit Hp merk BB Gemini warna hitam;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jarum;

oleh karena merupakan barang yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :



- 1 Menyatakan terdakwa **MASRUDDIN Als UDIN bin MUSTARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal serbuk warna putih;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah jarumdirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk skycall;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk BB Gemini warna hitam;dirampas untuk negara;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H., selaku Hakim Ketua , I G NGURAH TW, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan **pada** hari SELASA, tanggal 1 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh TUTIK RAHAYU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I G NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

LUKMAN BACHMID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK RAHAYU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)